


Graphical abstract



TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021 UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PATAMPANUA KECAMATAN MATAKALI

¹Nur. Aziza, ²Rahmah Muin, ³Suardi Kaco

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

nuraziza871@gmail.com

Abstract

1) To determine how sharia audits in Patampanua Local, Matakari District, Polwari Mandal Regency, handle village funds for the good of the community. 2) Being aware of the advantages of using village finances for community development in Patampanua Village, Matakari District, and Polwari Mander District. Research of this kind is qualitative. Patampanua Village, Matakari District, and Polwarimanda Regency are the study's locations. The study's data sources included primary data from interviews with survey participants and secondary data from books that were relevant to the survey. The three main types of data collecting are observation, interviewing, and documentation. Utilizing data validity by chopping and triangulating sources, as well as analysis and data processing methods involving data reduction, presentation, and inference. The following are the paper's findings: 1) How are village funds managed in accordance with Islamic economics? 2021 for the benefit of the residents of Matakari District's Patampanua Village. To put it another way, village funds, sharia economic laws, the rationale for resource distribution in sharia economies, and sharia economic development rules.

Keywords: *Islamic Economics, Management, Village Funds, Community Welfare.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana audit syariah di Lokal Patampanua Kecamatan Matakari Kabupaten Polwari Mandal menangani dana desa untuk kepentingan masyarakat. 2) Mengetahui manfaat pengelolaan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Polwari Mander Kecamatan Matakari Desa Patampanua. Penelitian semacam ini bersifat kualitatif. Desa Patampanua, Kecamatan Matakari, dan Kabupaten Polwarimanda menjadi lokasi penelitian. sumber data untuk survei ini meliputi sumber data primer dari wawancara dengan peserta survei dan sumber data sekunder dari buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Tiga jenis utama pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Memanfaatkan validitas data dengan memotong dan triangulasi sumber, analisis data dan metode pengolahan menggunakan reduksi data, penyajian, dan inferensi. Hasil dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 1) kajian ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa? 2021 untuk kesejahteraan masyarakat Desa Patampanua, Kecamatan Matakari. Dengan kata lain, dana desa, labin ekonomi syariah, tujuan alokasi sumber daya dalam ekonomi syariah, prinsip pembangunan ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Pengelolaan syariah, keuangan desa, dan kesejahteraan sosial.*

Article history

DOI: [10.35329/jp.v6i1.3151](https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.3151)

Received : 17/07/2022 | Received in revised form : 17/07/2022 | Accepted : 24/05/2024

1. PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan untuk mengendalikan masalah pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat sesuai dengan tuntutan desa. Dana desa adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyaluran keuangan desa adalah untuk melayani kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, yang dapat dicapai melalui prakarsa pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk pertumbuhan ekonomi desa. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hibah desa pertama kali disalurkan pada tahun 2015. (UU, 2014).

Akun-akun berikut ini merupakan komponen anggaran menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. 1) Pendapatan yang terdiri dari transfer, pendapatan awal desa, dan pengelompokan pendapatan lainnya; 2. Belanja Desa, yang terdiri dari belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan bidang-bidang yang tidak terduga; 3). keuangan yang terdiri dari pembayaran pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan uang desa yang menjadi tanggung jawab aparat pemerintah desa merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Semua unsur yang telah dicakup oleh undang-undang dan peraturan negara serta kewajiban yang akan datang sebagai orang beragama termasuk dalam tanggung jawab ini. (Mendagri, 2014)

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, dan Tinjauan Pustaka Pembahasan rencana pengelolaan alokasi uang desa untuk kesejahteraan masyarakat telah menjadi bahan kajian dan literatur yang luas. Kajian Ekonomi Islam tentang Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patampanua Kecamatan Matakali dipraktekkan dengan bantuan beberapa penelitian sebelumnya.

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Oleh Suci Wulandari Analisis Pengelolaan Dana Deas Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Oleh Icha Shintia Dewi. Karangan Yusril Mulia, "Analisis Program Dana Desa Menuju Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Dari Perspektif Ekonomi Islam", dimuat dalam Jurnal Ekonomi Islam.

Pada dasarnya, penelitian bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dengan mencari hipotesis baru dan memeriksa hipotesis yang sudah ada untuk menemukan apakah mereka masih berlaku dalam konteks evolusi masyarakat. Oleh karena itu, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui lebih jauh Tinjauan Ekonomi Islam Desa Patampanua tentang Pengelolaan Dana Desa untuk

Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021 Kecamatan Matakali.2. Untuk mengetahui keunggulan Pengelolaan Dana Desa 2021 Desa Patampanua untuk Kesejahteraan Masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian semacam ini bersifat kualitatif. Baik pendekatan berbasis komunikasi dan sosiologis digunakan. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan informasi. teknik pengumpulan data yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Daftar pertanyaan, atau daftar pertanyaan untuk informan, perekam suara, kamera untuk mencatat, dan alat pendukung lainnya digunakan sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai metodologi pengolahan dan analisis data. menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk menguji keakuratan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menjadi lokasi penelitian ini. Masyarakat Desa Patampanua khususnya lansia dan fakir miskin yang memerlukan peningkatan kompetensi menjadi sasaran program pengembangan kompetensi yang dikenal dengan Islamic Economics Review yang berbentuk bantuan dana desa. Pendaftaran program bantuan dana desa ini dilakukan dengan cara mendaftar di kantor desa dan membawa berkas-berkas yang dipersyaratkan.

Tinjauan Ekonomi Syariah Pengelolaan Dana Desa di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Tahun 2021 Untuk Kesejahteraan Masyarakat

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa. Mereka digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. permasalahan masyarakat lokal sesuai dengan asalnya.

Mempelajari proses penghentian produksi, distribusi, dan aktivitas manusia terkait konsumsi dalam peradaban Muslim akan membantu Anda lebih memahami ekonomi Islam. Selain itu, masih banyak profesional yang mendefinisikan apa itu ekonomi Islam. agar perekonomian Islam adalah amalan umat Islam yang melakukan kegiatan ekonomi syariah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam

rangka menegakkan dan mewujudkan maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

2. Ekonomi Islam Bersifat Rabbaniyah

Pertama-tama, ekonomi Islam adalah ekonomi Rabbaniyah (keilahian) karena dimulai dengan Allah, mencari keridhaan Allah, dan menggunakan teknik yang sesuai dengan syariat-Nya. Demikian pula dengan (Q.S. Al-Mulk [67] 15):

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahannya:

*"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan"*¹

Kedua, menurut Islam, ekonomi bukanlah tujuan, melainkan kebutuhan manusia dan sarana yang dengannya orang hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan perencanaan dan pengelolaan mereka. Aqidah dan risalahnya adalah pelayan ekonomi, yang juga berfungsi sebagai sarana rezeki baginya. Sistem Islam adalah aqidah. (Abdul, 2012)

Ketiga, aspek Rabbani dari ekonomi Islam adalah kontrol internal atau hati nurani yang mendorong perusahaan maju dan menjadikan seorang Muslim sebagai bos bagi dirinya sendiri. (Ahmad, 2017)

1. Tujuan alokasi dana dalam ekonomi islam

Mendambakan pahala dan kebahagiaan Allah. Perbuatan baik dan persyaratan jiwa yang mulia harus dihubungkan dengan menerima balasan dari Allah. Allah telah menempatkan kewajiban kepada umat-Nya untuk mengalokasikan dana sebagai bagian dari perbuatan baik yang dapat mendekatkan seorang Muslim kepada Tuhannya dan memenuhi syarat untuk surga dan segala manfaatnya. Ketika dihadapkan pada mata air syariat, seorang Muslim akan memusatkan jiwanya pada keharusan untuk mendapatkan ketaatan dan keridhaan Allah. (Depag, 2013)

أَفَلَا ۚ وَابْقَىٰ خَيْرٌ ۖ اللَّهُ عِنْدَ مَا ۚ وَزِينَتُهَا الدُّنْيَا الْحَيٰوةُ فَمَتَّعْ شَيْءٍ مِّنْ أَوْتَيْنِمْ وَمَا نَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

"dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedangkan apa yang disisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya?"

Penatausahaan dana desa di Desa Patampanua seringkali menimbulkan miskomunikasi antara warga

dengan pemerintah desa. Menurut warga, pemerintah desa tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga mengurangi interaksi antara warga dengan pemerintah desa. mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang pada tahap pengembangan masyarakat, meskipun tujuan dari alokasi uang menurut ekonomi Islam adalah untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Hal ini dilakukan dengan menjadikan setiap tugas kecenderungan jiwa menuju cinta Allah, yang membuat apa yang kita lakukan dengan mengalokasikan uang lebih signifikan untuk akhirat daripada untuk saat ini.. (permedes, 2017)

2. Prinsip pembangunan ekonomi islam

Ekonomi pembangunan modern telah melalui beberapa fase perkembangan utama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa fase-fase ini berlangsung untuk waktu yang cukup lama, mereka tidak memiliki efek menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi global yang sukses dan adil.

Alasan awal lahirnya gagasan pembangunan ekonomi dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini didasarkan pada perlunya paradigma alternatif yang sesuai dengan pertumbuhan negara-negara Muslim. Hal ini lebih lanjut didukung oleh gagasan bahwa model pembangunan ekonomi Barat, yang telah digunakan selama hampir dua abad di hampir semua negara, sebenarnya tidak sesuai dengan etos dan prinsip panduan yang dianut oleh negara-negara Muslim. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pencela yang menyatakan bahwa gagasan kemajuan Barat yang bersumber dari teori kapitalis mungkin sangat merugikan lingkungan..(Kartiawati, 2017)

Manfaat Pengelolaan Dana Desa di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Tahun 2021 Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas penggunaan dana desa yang tertuang dalam Permedes PDTT memperhatikan langkah-langkah penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya di desa, yang dimaksudkan untuk memperkuat kepatuhan terhadap kebiasaan baru. dan mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa..(Azlan, 2019)

Kesejahteraan masyarakat secara umum merupakan indikator seberapa baik suatu masyarakat, yang dapat ditentukan oleh taraf hidup di daerah tersebut. Seseorang yang merasa kaya ketika dia gembira, tidak membutuhkan apa pun dalam batasan yang mungkin dicapai, jiwanya tenteram dan pikirannya terpelihara, dia merasakan keadilan dalam hidupnya, dan dia bebas dari kemiskinan yang menyiksa dan bebas

dari kemiskinan. aman dari bahaya, dikatakan dalam keadaan sejahtera. ancaman kemiskinan

Tabel 4.5 Penerima Bantuan Dana Desa

NO	Nama Penerima Dana desa (BLT)	Dusun	Tahun
1	Sahara	Rea jaya	2021
2	Ayu	Bulu bawang	2021
3	Intan	Rea jaya	2021
4	Aziz	Rea jaya	2021
5	Sitti hajar	Rea barat	2021
6	Purnama	Rea jaya	2021
7	Walaman	Bulu bawang	2021
8	Muliati	Bulu bawang	2021
9	Jamaliah	Bulu bawang	2021
10	Anti	Rea jaya	2021

Sumber: Data dari Kantor Desa Patampanua Tahun 2022

Berdasarkan temuan kajian tentang pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umat tahun 2021. Tinjauan Ekonomi Islam. Dampak mana yang dapat menimbulkan hasil yang menguntungkan, seperti penyaluran Bantuan Dana Desa (BLT), dapat dievaluasi berdasarkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi.

a. Tetap sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuliana Selaku Bendahara Desa Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Mengatakan sebagai berikut:

“Iya, sudah tepat sasaran karena hanya diberikan kepada rumah tangga miskin sesuai dengan data terpadu kesejahteraan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan Dana desa (BLT), kemudian ditetapkan oleh kementerian sosial, berdasarkan hasil musyawarah aparat Desa dan kelurahan setempat.” (Yuliana, 2022)

Sasaran yang mendapat dukungan dari Dana Desa, menurut Ibu Yuliana (BLT). Berikut ini adalah:

“Kalau target sasaran yang berhak menerima bantuan dana desa (BLT) dek, yakni masyarakat yang kurang mampu yang berpenghasilan rendah dan pekerjaannya tidak tetap.”

b. Tepat waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuliana Selaku Bendahara Desa Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Mengatakan sebagai berikut:

“Iya sudah tepat waktu dek, yang dimana penyaluran dana desa (BLT) dilaksanakan setiap tiga bulan.”

Adapun masalah keterlambatan penyaluran bantuan dana desa di Desa Patampanua, menurut Yuliana. sebagai berikut:

“Kalau masalah keterlambatan penyaluran dek itu belum pernah.”

Terkait jadwal penyaluran dan isu keterlambatan pencairan bantuan dana desa (BLT) di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Purnama selaku agen e-warung (warung elektronik). pengikut

“Iya, tepat waktu dek, karena penyaluran bantuan ini dilaksanakan setiap tiga bulan dan sejauh ini belum pernah mengalami keterlambatan dek.” (Purnama, 2022)

c. Tepat administrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliana yang menjabat sebagai bendahara Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, dan Kabupaten Polewali Mandar. pengikut

“Iya sudah tepat administrasi dek, karena terlebih dahulu keluarga penerima manfaat (KPM) diinformasikan ketika mengadakan penyaluran bantuan dana desa (BLT).”

Selain itu ibu Yuliana menambahkan persyaratan administrasi keluarga penerima manfaat (KPM) agar bisa mendapatkan bantuan dana desa (BLT). Sebagai berikut:

“Persyaratannya itu dek, keluarga penerima manfaat membawa kartu keluarga yang nantinya digunakan ketika penyaluran bantuan dana desa (BLT) di Kantor desa patampanua dan e-warung.”

Adapun mengenai kendala yang dihadapi saat pelaksanaan penyaluran bantuan dana desa menurut ibu Yuliana Sebagai Berikut:

“Selama ini tidak ada kendala dek.”

Demikian juga yang disampaikan oleh bapak Muhlis SH. selaku kepala Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai berikut:

“Sejauh ini tidak pernah mengalami kendala dek.” (muhlis, 2022)

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak H.Badduhari selaku tokoh agama di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai berikut:

“Selama ini yang saya perhatikan, saat penyaluran bantuan itu belum pernah mengalami kendala.” (Badduhari, 2022)

Berdasarkan pengamatan peneliti selama berada di lokasi penelitian dapat dikatakan bahwa penelitian dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).), sekaligus memberikan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam upaya memberikan bantuan yang berimbang melalui pangan yang disalurkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan keluarga penerima (KPM) telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat pasca penyaluran bantuan dana desa (BLT) di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, sesuai dengan temuan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama berada di lokasi penelitian (KPM).

Dengan mengurangi beban keuangan yang dibebankan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menjabarkan temuan penelitian di atas yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat setelah penyaluran bantuan dana desa (BLT), masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan, dukungan perekonomian sehari-hari, meningkatkan ketahanan pangan, dan menawarkan perlindungan. Pelayanan sosial merupakan upaya memerangi kemiskinan dengan mendistribusikan bantuan secara berimbang agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan mengurangi pengeluaran untuk tagihan rumah tangga.

Hasilnya, kesejahteraan masyarakat meningkat sejak bantuan dana desa (BLT) disalurkan di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini karena beban keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah berkurang, memungkinkan mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan dasar mereka..

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang “Tinjauan Ekonomi Syariah Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patampanua Kecamatan Matakali”, maka dapat dikatakan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian di lokasi

penelitian, Tinjauan Ekonomi Islam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patampanua Kecamatan Matakali, pengelolaan pemerintah desa, warga yang mengatakan bahwa kurangnya komunikasi antara warga dengan pemerintah desa akibat tidak lengkapnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Mengingat hal tersebut, kajian ekonomi sebelumnya meliputi keuangan desa, ekonomi syariah rabbaniyah, kajian distribusi uang dalam ekonomi syariah, dan prinsip pengembangan ekonomi syariah.

Ditemukan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan temuan penelitian di lokasi penelitian. Jika ada dua (dua) indikator, yaitu menurunkan beban biaya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, maka (KPM). Ini telah mampu meringankan beban keuangan tagihan makanan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan masih mampu melakukannya, memungkinkan mereka untuk menggunakan sisa dana mereka untuk penggunaan yang lebih baik. Setelah penyaluran bantuan dana desa (BLT) di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: program telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dan mengurangi beban keuangan penerima manfaat. rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Zaky. *Ekonomi Dan Perspektif Islam*. (Bandung: Pt. Pustaka Setia Pertama Maret, 2002), H. 112
- Ahmad Khursid, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Dalam Etika Ekonomi Politik*, (Jakarta: Risalah Gusti, 2017), H. 85
- Azlan Suhaini, *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dinas Sosial Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Skripsi, (Pekanbaru: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwa Dan Ilmu Komonikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), h 23
- Dapartemen Agama Republic Indonesia. *Ai-Qur'an Dan Terjemahannya*. Qur'an In Word. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Versi 1.3
- Kahar. *Penelitian Hukum Normati Dan Empiris* (Gowa 2017), H.

- Kartiawati, *Analisis Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Tinjauh Dari Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), H 42
- Mentri Dalam Negeri Republik Indinesia.(*Peraturan Mentri Dalam Negeri Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*), Pasal.1
- Permendes Tahun2021 *Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021*
- Saibani A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Media Pustaka.2014.
- Undang Undang Nomor6 Tahun 2014tentang Pasal Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 Uud 1945
- Wawancara Dengan Yuliana, Bendahara Desa Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, Patampanua 23 April 2022